

Menggagas Kemudahan Beragama
BERFIQIH¹ YANG LUWES
(Perspektif Pemikiran Islam)

M. Qasim Mathar²

(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, bertema: “Beragama yang Luwes”,
dilaksanakan oleh IAIN Palopo, pada tanggal 15 April 2017 di Palopo, Sulsel)

Menggagas Kemudahan Beragama “*Berfiqih yang Luwes*” dipilih sebagai tema pembicaraan dan seminar saat ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa ulama fiqih mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tetap berpegang pada kaidah dan pendapat fiqih yang mereka buat. Kecenderungan kuat yang demikian tidak terkecuali terhadap kaifiat (aturan teknis) ibadah dan muamalah. Akibatnya, terlihatlah bahwa setiap mazhab fiqih bersikukuh terhadap kaidah dan kaifiatnya masing-masing. Dalam keadaan demikian, mazhab fiqih bagai penjara yang menyekap umat di dalam beragama. Sementara itu, dalam studi pemikiran Islam, kepada mahasiswa sudah dikenalkan kenyataan bahwa rukun keimanan sepanjang sejarah umat Islam, tidak hanya satu macam saja, melainkan beberapa macam.³ Kalau dalam rukun keimanan saja umat Muslim tidak seragam, maka dalam bidang selain rukun keimanan tentu lebih dimungkinkan mereka berbeda-beda, termasuk dalam hal ini, fiqih.

Selain itu, tema sebagai yang tertera di atas, patut diapresiasi karena tiga hal. Kaum muslimin Indonesia biasa disebut sebagai masyarakat fiqih. Perbincangan mengenai Islam, apa pun temanya, seringkali mengerucut kepada tema fiqih. Hal itu dapat diamati, misalnya, pada ruang tanya jawab agama, baik di media cetak maupun elektronik, didominasi oleh persoalan fiqih. Sangat boleh jadi, anda memiliki pengalaman sebagai pembicara (penceramah/nara sumber) di suatu forum agama, yang menguraikan tema bukan fiqih; namun, pada

¹ Kata fiqih tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Untuk maksud yang sama, KBBI mencantumkan kata fikih, yang berarti ilmu tentang hukum Islam. Banyak penulis Muslim menuliskan kata itu dengan fiqih atau fiqhi. Dalam transliterasi, huruf *qof* (Arab) ditransliterasi menjadi huruf *q*. Dalam tulisan ini, saya menulis dan memakai kata fiqih, sekaligus sebagai bahan, suatu waktu kata fiqih atau fiqhi sudah tercantum di KBBI. Ada kata yang lain yang terdapat dalam KBBI, yaitu *ka'bah* dan *kaabah*. Kini ada yang menuliskannya dengan *kakbah*. Bunyi kata *kakbah* pada banyak telinga orang Muslim, rasanya kurang pas. Sehingga, banyak yang tetap menuliskannya dengan *ka'bah*.

² Guru Besar bidang Pemikiran Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar (Alamat rumah: Jalan Bontoduri 2 No. 17 Makassar, no.HP: 0811463990, alamat email: qasmathar@gmail.com)

³ Selain Rukun Iman yang enam yang dianut Muslim Sunni, dikenal juga di dalam sejarah pemikiran Islam Rukun Iman Muslim Mu'tazilah, atau disebut *Al-Ushul al-Khamsah*, yaitu: *al-tawhid*, *al-'adl*, *al-wa'd wa al-wa'id*, *al-manzilah bayn al-manzilatayn*, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (Pengesaaan Ketuhanan, Penegakan Keadilan, Janji dan Ancaman Tuhan, Posisi Keimanan di antara dua posisi, dan Sokongan kepada kebajikan dan Cegahan dari kekejian); lihat Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta, UI-Press, 1986, hal. 52.

Pada Muslim Syiah disebutkan dalam literatur rukun iman mereka ada lima: *Al-Tawhid*, *Al-'Adl*, *Al-Nubuwwah*, *Al-Ba'ats*, *Al-Imamiyah* (Pengesaaan Ketuhanan, Penegakan Keadilan, Kenabian, Hari Kebangkitan, dan Ke-Imamah-an); pembahasan lebih luas, lihat Moch. Qasim Mathar, *Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru Dalam Perspektif Islam*, Makassar, Alauddin Press, 2011, Bab III B. Teologi dan Politik Dalam Perspektif Sunni dan Syi'i. Dalam satu abad akhir ini, dikenal bagian dari versi rukun keimanan Muslim Ahmadiyah, yaitu Kepercayaan kepada Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, yang bagi Ahmadiyah mazhab Lahore dipercaya sebagai *Al-Masih al-Maw'ud* (Almasih yang dijanjikan dalam kitab suci kedatangannya pada akhir zaman). Ada juga versi Rukun Iman Plus Satu, yang dikenalkan kepada mahasiswa jurusan pemikiran Islam/akidah dan filsafat, yaitu: Beriman kepada Allah dan Hari Akhirat Plus Amal Kebajikan; lihat Alquran, surat Al-Maidah/5: 69.

kesempatan tanya jawab, pertanyaan dari audiens (jamaah) lebih banyak bercorak dan berkaitan dengan fiqih. Inilah hal pertama, kenapa tema ini patut diapresiasi.⁴

Penguatan sikap tasamuh, tawassuth, dan tawazun, sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran fiqih pada lembaga pendidikan Islam merupakan hal penting yang kedua, jika dilihat dari segi bahwa penduduk Indonesia adalah negeri dengan penduduk yang amat majemuk dari berbagai segi. Negeri dengan penduduk yang bercorak ragam etnis, budaya, agama, dan lain-lain, tidak boleh tidak harus memiliki kedewasaan di dalam keanekaragaman penduduknya. Tidak terkecuali dalam hal ini, keanekaragaman pandangan dalam Islam sendiri, memerlukan kedewasaan bagi pemeluknya di dalam bersikap tasamuh, tawassuth, dan tawazun terhadap sesama kaum Muslimin.

Belum lama ini, dua ormas terbesar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, melaksanakan muktamar, masing-masing di Jombang, Jawa Timur dan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada bulan yang sama, Agustus 2015. “Islam Nusantara” adalah tema yang diusung oleh Muktamar NU dan “Islam Berkemajuan” adalah tema Muktamar Muhammadiyah. Dengan

⁴ Pada suatu workshop, guru2 madrasah sebagai peserta workshop tersebut, mendiskusikan beberapa kasus yang bercorak fiqih. Ibu Marianti, guru Madrasah Tsanawiyah dari Soppeng bercerita tentang murid yang terlambat, kalau masuk ke kelas memberi salam, seringkali mengganggu konsentrasi perhatian siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Keadaan itu berulang kalau masih ada siswa yang lain terlambat. Sementara siswa yang sedang konsentrasi belajar, banyak juga yang tidak menjawab salam siswa yang terlambat. Bukankah menjawab salam adalah **wajib**, sedang memberi salam adalah **sunnat**? Bagaimana yang sunnat mengganggu konsentrasi belajar di kelas dan tidak mendapat jawaban yang sebenarnya wajib? Di sini dapat dipakai kaidah: **“Tinggalkan yang sunnat (yang sunnat tidak dianjurkan), jika mencederai (merusak/manimbulkan masalah) pada yang wajib”**. Ibu Marianti juga mengemukakan perempuan yang tidak sudi berjabat tangan dalam pesta, misalnya. Jawaban yang tersedia untuk kasus tersebut ialah, apa pun dasar ketidaksudian perempuan tersebut, baik budaya/tradisi maupun agama, sikap yang baik adalah **menghormatinya (tidak mencelanya)**.

Dalam kesempatan tanya jawab pada suatu pertemuan, Pak Arfin, guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jeneponto, Sulsel, menanyakan perempuan yang menunda salat karena hadir dan sibuk dalam pesta perkawinan. Inilah contoh fiqih dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dan tradisi/budaya. Laki-laki pun, bukan hanya perempuan, kalau menghadapi masalah antara melakukan salat dan terlibat pada kesibukan pesta perkawinan, maka tidak ada dosa baginya kalau dia menunda salatnya. Misalnya, menunda salat magrib dan nanti setelah pesta selesai, dia tunaikan salat jamak ta'khir, magrib isya pada waktu isya. Saya juga berpendapat, boleh dia melakukan jamak taqdim, menunaikan jamak salat zuhur dan asar pada waktu zuhur, kalau pesta itu dilakukan pada waktu siang hingga petang. Atau, jamak ta'khir, melaksanakan salat zuhur dan asar di waktu asar. Hadis yang mengabarkan mendahulukan makan makanan yang sudah terhidang, dari pada menunaikan salat magrib, kalau kedua hal itu terjadi pada waktu yang sama, membantu kita untuk membolehkan seseorang untuk melakukan jamak ta'khir atau taqdim karena menghadiri pesta (perkawinan). Hadis tersebut, pada riwayat lainnya, mengabarkan bahwa, Abdullah bin Umar yang dikenal sangat patuh mengikuti sunnah Nabi, dikabarkan tetap menyantap makan malamnya, meski dia mendengar suara imam dalam salat berjamaah sudah membaca surah.

Pak Arfin juga bercerita bahwa dia salat dan menjadi makmum di belakang seorang imam yang akan melakukan *jamak-qasar* salat zuhur dan asar, dan mengetahui pak Arfin mau salat zuhur 4 rakaat. Imam tersebut memberi petunjuk kepadanya, bahwa dia tetap ikut sebagai makmum di belakangnya. Bila si imam pada rakaat kedua (tasyahhud akhir) dari salat *qasar* zuhurnya dan memberi salam, pak Arfin jangan ikut memberi salam, tapi diminta bangkit ke rakaat ketiga salat zuhurnya. Imam segera akan berdiri menunaikan salat *qasar* asarnya dan pak Arfin ikut terus di belakangnya sebagai makmum, meski dengan niat yang sudah berbeda. Imam niat salat asar, pak Arfin masih tetap niat salat zuhur. Bolehkah? Jawabku: imam itu benar dan salat jamaah demikian, boleh (sah). Saya juga berpendapat bahwa, mengikuti seseorang yang sedang salat dan tidak diketahui kalau dia salat sunnat, sementara orang yang ikut di belakang (makmum)nya niat salat wajib, itu boleh dan sah. Sebaiknya dengan kasus demikian, dibuatlah kaidah: **“salat berjamaah tetap sah meskipun mereka yang salat berjamaah itu berbeda niat salatnya (wajib, sunnat, dll), sepanjang salat yang dilakukan kaifiatnya sama (bukan antara salat yang biasa dengan salat idul fitri atau idul adha, atau salat janazah, salat witr tiga rakaat langsung, dan salat sunat lainnya yang kaifiatnya tidak sama).**

pemahaman fiqih yang sempit, khususnya di kalangan umat NU dan Muhammadiyah, maka kedua tema dari dua ormas tersebut hanya merupakan slogan kosong belaka. Apalagi, kalau pemahaman fiqih yang sempit masih meliputi juga kaum Muslimin bukan-NU dan bukan Muhammadiyah. Inilah hal ketiga, kenapa pembicaraan pada hari ini patut diapresiasi.

Fiqih yang Dipahami

Di dalam Alquran, setidaknya ada 20 kata atau redaksi yang berasal dari akar kata *faqih*. Kalau diperhatikan kedua puluh kata tersebut, maka kata fiqih, yang berasal dari akar kata tersebut, mengandung makna mengerti, mamahami, dan kedalaman ilmu pengetahuan (*tafaqquh*). Secara etimologis, fiqih memang berarti pemahaman atau pengertian (*al-fiqh = al-fahm*). Ada yang menegaskan bahwa fiqih artinya pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fiqih biasa dijelaskan sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci” (“*al-ilmu bi al-ahkam al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*”). Dengan pengertian demikian, fiqih mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah yang dimaksud dalam fikhi, tidak sebatas ibadah mahdhah saja, yang tercakup dalam rukun Islam, tetapi juga ibadah dalam arti yang luas yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan ini sepanjang terdapat ketentuan hukum Allah terhadap aspek-aspek itu. Abu Hanifah, karena itu, menjelaskan pengertian fiqih sebagai pengetahuan seorang Muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Pengertian fiqih yang amat luas demikian, tercermin juga di dalam buku Abu Hanifah yang berjudul *Al-Fiqh al-Akbar*,⁵ karena di dalam buku tersebut masalah akidah dan lain-lain juga dibahas.

Dijelaskan juga di sini bahwa perspektif fiqih mencakup lima kategori yang sudah dikenal luas. Yaitu: halal, sunnat, mubah, makruh, dan haram. Dalam masa yang sangat panjang, kelima kategori itu telah menjadi wawasan fiqih. Agaknya, sudah sulit bagi umat keluar dari “tempurung” perspektif atau wawasan fiqih yang lima itu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqih sebenarnya hanya ada dua kategori, yakni: halal (boleh) dan haram (tidak

⁵ Tentang ada kalangan yang berpendapat bahwa buku *Al-Fiqh al-Akbar* penulisnya bukan Abu Hanifah, tapi Abu Muth’i al-Hakam bin Abdillah al-Balkhi, tidak menjadi pembahasan dalam makalah ini. Sebab, siapa pun pengarangnya, dia memahami dan memberi kesan makna fiqih dalam arti yang luas, tidak sempit, sebagai dijelaskan di atas. Bahwa pengarang buku *Al-Fiqh al-Akbar* adalah Abu Muth’i al-Hakam bin Abdillah al-Balkhi, bisa ditemukan di dalam buku *Al-Ulluw li-‘Aliyyil-Ghaffar*, karangan Al-Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama ahli hadis sekaligus ahli sejarah. Memang, yang paling umum diterima, khususnya di kalangan ulama, ialah bahwa buku tersebut ditulis oleh Abu Hanifah. Buku *Al-Fiqh al-Akbar* juga disebut sebagai buku akidah tertua yang pernah ditulis dalam sejarah peradaban Islam.

boleh). Sebab, sunnat, mubah, dan makruh pada hakikatnya boleh, bukan tidak boleh. Karena itu pula, cara pandang fiqih dibatasi oleh hanya boleh (halal) dan tidak boleh (haram). Semua hal dilihat hanya menurut kedua kategori: halal dan haram. Perspektif fiqih yang demikian memberi kesan mengenai luasnya fiqih. Kategori halal dan haram, boleh dan tidak boleh, sah dan batal, lebih pas dikenakan pada hukum (ilmu hukum). Karena itu, fiqih juga disebut hukum Islam. Jadi, ternyata pengertian fiqih sepanjang sejarah, mengembang dan mengempis sesuai dengan perkembangan masa. Fiqih pernah dimaknai sebagai kata yang mengandung pengertian yang luas dan pada masa yang lain, fiqih dimaknai dengan pengertian yang sempit. Saya berpendapat bahwa pada masa sekarang, fiqih lebih dimaknai dengan pengertian yang sempit dan dangkal. Fiqih yang memiliki ruang yang amat luas, bahkan tidak terbatas – dalam makna asalnya ialah paham (pemahaman) – ruang untuk memahami ilmu pengetahuan secara lebih luas dan dalam, itu belum dipakai secara sungguh-sungguh oleh kaum Muslimin. Karenanya, perbincangan yang dilaksanakan saat ini, menjadi sangat relevan dan penting.

Agama yang Lurus dan Lapang (*Al-Din al-Hanifiyah al-Samhah*)

Suara pembelaan (apologetis) bahwa Islam adalah agama yang mudah, acapkali didengar dari kalangan Islam. Ajaran bahwa “tidak ada paksaan di dalam beragama” merupakan ajaran Islam yang penting. Guna meyakinkan manusia bahwa Islam adalah agama yang mudah, tidak mengandung kesulitan di dalamnya, kalangan yang membela Islam mengemukakan ayat-ayat Alquran dan hadis⁶ untuk keperluan pembelaan tersebut.

⁶ Banyak ayat Alquran yang menjelaskan kemudahan di dalam beragama Islam. Berikut sedikit dari padanya disebutkan di sini. Ayat 185 surah al-Baqarah/2 menyatakan bahwa, ...“Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Dia tidak menginginkan kesulitan bagi kalian”...(“*yurid Allah bikum al-yusra wa la yurid bikum al-‘usra*”...); ayat ini berkaitan dengan kemudahan dalam beribadah puasa. Pada ayat 78 surah al-Hajj/22, ditegaskan oleh Allah bahwa, ...“Dia tidak membebani kesukaran pada kalian di dalam agama”... (“*wa ma ja’ala ‘alaykum fi al-din min haraj*”...). Ayat 107 surah al-Anbiya/2 mengisyaratkan dengan jelas bahwa, karena fungsi kerahmatan yang diembankan oleh Nabi Muhammad saw, mestilah Islam yang dibawa oleh beliau berfungsi kerahmatan (“*Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin*”).

Dari Aisyah r.a.: Rasulullah saw memanggilku sementara anak-anak Habasyah bermain tombak di masjid pada Hari Raya. Beliau menawariku: Wahai Humairo, apakah engkau suka melihat permainan mereka? Jawabku: Ya! Beliau menyuruhku berdiri di belakangnya, lalu beliau menundukkan kedua pundaknya supaya aku dapat melihat mereka. Akupun meletakkan daguku di atas pundaknya dan menyandarkan wajahku ke pipi beliau. Nabi berseru: Bermainlah wahai Bani Arfadah! Selang setelah itu, beliau bertanya: Wahai Aisyah, engkau sudah puas? Kataku: Belum! Supaya aku melihat kedudukanku di sisi beliau, hingga aku pun puas. Kata beliau: Cukup? Kataku: Ya! Beliau berkata: Kalau begitu, pergilah! Aisyah berkata: Lalu, muncul Umar bin Khattab, maka orang-orang dan anak-anak tadi berhamburan meninggalkan mereka (Habasyah). Nabi saw bersabda: Saya melihat para setan manusia dan jin lari dari Umar. Aisyah berkata: Rasulullah saw ketika bersabda: Supaya orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada keleluasaan. Aku diutus dengan *al-hanifiyah al-samhah*.

Ibnu Abbas mengabarkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw ditanya: Agama apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab: *al-Hanifiyah al-Samhah*.

Akan tetapi, kalau kita masuk ke bagian Islam yang disebut fiqih, kita bagai masuk ke dalam situasi yang kaku dan terkekang. Iklim halal dan haram, boleh dan tidak boleh, sebagai sudah dijelaskan di atas, begitu kuat terasa. Kalau anda beribadah salat menurut mazhab tertentu, maka ibadah-ibadah anda lainnya harus pula menurut mazhab tertentu tersebut. Maka, terkotak-kotaklah umat menurut mazhab-mazhab fiqih yang ada. Pada sisi lain, mazhab fiqih digolongkan pula kepada “yang masyhur”, “yang mu’tabar”, “yang arus utama” (*mainstream*) dan “yang kebalikan dari itu semua”. Pada bidang yang lebih luas, dikenallah fiqih Sunni, fiqih Syiah, dan fiqih Ahmadiyah. Ulama, khususnya ulama fiqih, membelenggu umat ke dalam “penjara” mazhab. Sesungguhnya, saya berkeyakinan bahwa ulama, yang karena kejeniusan mereka, terbangunlah mazhab fiqih yang dinisbahkan kepada nama mereka, sama sekali mereka tidak memaksudkan kondisi fiqih sebagai yang dialami umat sekarang. Mereka itu hidup dan merespons persoalan-persoalan yang muncul pada zaman mereka. Bahwa fiqih mereka, kelak setelah lama mereka sudah meninggal, terbangun menjadi mazhab, bukanlah cita-cita mereka. Saya juga yakin, bahwa karena mereka adalah pemikir-pemikir yang jenius, tulus, dan bersih, mereka tentu tidak menyukai kalau ternyata pada zaman yang berbeda dari zaman mereka, fiqih mereka telah berubah wujud menjadi keterbelengguan dan keterpenjaraan umat. Zaman kita memikul pertanggungjawaban atas kondisi fiqih yang demikian.

Zaman sebagai *Marja’ Fiqih*⁷

Saat masih bersekolah di Jakarta, kalau pulang berlibur ke Makassar, saya memakai kapal Pelni, karena naik pesawat terbang terasa mahal bagi kami mahasiswa Paskasarjana. Pada waktu salat, musalla kapal dikunjungi penumpang Muslim. Bersama para awak kapal, orang-orang itu menjamak-qasar salat zuhur dan asar pada waktu zuhur dan menjamak salat magrib dan isya pada waktu magrib. Apakah, dan kenapa tidak, para awak kapal itu menjamak-qasar salat mereka selama mereka melaut, sampai mereka dapat libur cuti! Bolehkah, dan kenapa tidak, mereka juga tetap menjamak-qasar salat, karena meski mereka cuti ke kampung sendiri, misalnya ke Ternate, tapi

الدِّينَ الْحَنِيفَةَ (‘‘Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang lurus dan lapang’’), hadis Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, *Al-Jami’ al-Shahih*, Kitab: Iman, Bab: Agama itu Mudah, (Cet. I; Kairo: Maktab as-Salafiyah, 1400 H), Jilid I, h. 29.

⁷ *Marja’* bisa berarti tempat/orang yang dijadikan rujukan; atau sesuatu yang dijadikan dasar atau patokan. Dalam kalangan Syiah dikenal *marja’ taqlid*. Istilah *marja’ taqlid* mengandung makna: ‘‘otoritas yuridis (ahli hukum) yang sangat berilmu di lingkungan umat Syi’ah yang fatwa-fatwa hukumnya diikuti oleh mereka yang mengikutinya dan praktik-praktik keagamaan yang dilakukannya selalu didasarkan kepada fatwa-fatwanya.’’ (Abdulaziz A. Sachedina, 1991: 12).

domisili mereka berdasarkan KTP adalah di Jakarta; sehingga di Ternate, mereka tetap menjamak-qasar salat mereka!

Pada masa-masa awal pindah ke Jakarta, Prof. H. Umar Shihab, menceritakan pengalaman pertamanya harus salat di atas mobilnya karena terperangkap macet. Sesungguhnya, tidak sedikit warga Muslim di Jakarta dan sekitarnya, sudah sejak lama melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Prof. Umar Shihab. Anak perempuan saya, yang tinggal dan bekerja di Jakarta, ketika bersama di atas mobilnya, dan waktu salat sudah sempit, dia berkata kepadaku bahwa dia mau salat. Dia bertayammum pada sandaran kursi depan di mana saya duduk, lalu mengerjakan salat.

Hamid Awaluddin, bekas Menteri Hukum dan HAM, saat berwuduk di suatu ruang toilet yang amat bersih di luar negeri, dia mengusapkan air ke sepatunya, tidak melepaskannya saat mau mencuci kakinya. Apa yang dilakukan Hamid Awaluddin, sudah dilakukan juga oleh banyak orang Muslim saat mereka berwuduk di dalam negeri sendiri, dengan berbagai kondisi yang melatarbelakanginya. Misalnya, karena kondisi tempat wuduk terbilang jorok, kotor, dan lain sebagainya.

Rincian dalam fiqih yang mengatur dengan ketat, misalnya, cara melaksanakan dan tidak melaksanakan puasa, sudah saatnya direnungkan kembali. Zaman kita dan dinamikanya, mengharuskan kita untuk mempertimbangkan apa yang di dalam fiqih disebut sebagai **urutan yang sudah baku**, kini dipertimbangkan untuk dinyatakan sebagai **pilihan-pilihan**. Seorang Muslim yang sehat (tidak sakit), tapi karena kondisi tertentu, dia boleh memilih di antara tiga pilihan yang setara, yaitu: berpuasa, tidak berpuasa untuk kelak di-*qada*, atau tidak berpuasa dengan melaksanakan *fidyah*. Dalam contoh yang lain, pasangan suami isteri yang bersebadan saat berpuasa, mereka bisa memilih di antara pilihan yang setara: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin.⁸

⁸ Riwayat berikut dikutip untuk menjadi renungan bersama.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi saw., kemudian datanglah seorang laki-laki menghadap beliau saw. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi saw. berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Laki-laki tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa." Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak". Lantas Nabi saw. bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak". Lantas beliau saw. bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Laki-laki itu juga menjawab, "Tidak". Abu Hurairah berkata, Nabi saw. lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi saw. Kemudian beliau saw. berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Laki-laki tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau saw. mengatakan, "Ambillah dan bersedakahlah dengannya." Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku." Nabi saw. lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau saw. berkata, "Berilah makanan tersebut pada keluargamu." (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111).

Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar yang amat sibuk, seperti Makassar, orang tidak perlu lagi merujuk ke fiqhi bab salat, puasa, zakat, haji, dan bab-bab lainnya, ketika tiba saatnya agama ditunaikan. Fiqhi yang pernah dipelajari sewaktu bersekolah dulu, atau yang sempat didengar dan disimak pada berbagai forum dan media saat ini, sudah cukup bagi orang tersebut untuk menentukan sendiri pilihan cara dia menunaikan agama. Hal itu, tidak perlu dirisaukan. Sebab, manusia pada zaman sekarang sudah banyak yang terdidik dengan baik dari sekolah yang baik. Sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka memadai untuk membantu mereka melaksanakan agama. Tidak perlu mereka disebut sebagai berijtihad secara perseorangan, pada zaman ijma seluruh ulama merupakan hal yang nyaris mustahil, seperti pada zaman sekarang. Agaknya sekarang, zaman dan kondisinya menjadi *marja'* atau dasar fiqih.

Fiqih untuk Generasi Mendatang

Satu hal yang harus menjadi kesadaran bersama adalah, bahwa siswa-siswi madrasah atau para santri pesantren adalah kaum Muslimin pada masa depan. Mari membayangkan bahwa fiqih masa depan sudah banyak berbeda dengan fiqih umat sekarang. Bahkan, kita boleh sampai membayangkan bahwa keberislaman umat pada masa depan tidak lagi sama dengan keberislaman kita sekarang. Kalau saya membayangkan bahwa dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, masih eksis pada masa depan yang terjauh, maka yang saya bayangkan, kedua ormas itu sudah lama meninggalkan agenda memperbanyak anggota. Memperbanyak anggota bukan agenda yang penting. Agenda terpenting adalah “mengindonesiakan Islam Nusantara” bagi NU dan “Islam berkemajuan untuk Indonesia” bagi Muhammadiyah. Semangat “fiqih qunut dan tidak qunut”, “fiqih rukyat dan hisab”, “fiqih tarawih 20 dan 8 rakaat”, dan lain-lain, karena akan tergerus oleh perjalanan zaman, maka lembaga pendidikan dari kedua ormas tersebut sudah harus mendidik siswa-siswinya meninggalkan semangat fiqih yang demikian.

Pada wawasan yang lebih luas, pembelajaran fiqih pada lembaga pendidikan Islam sudah harus mengenalkan aneka ragam fiqih yang dikenal di dalam Islam dan dipraktikkan oleh umatnya. Yang tidak kurang, bahkan jauh lebih penting dari itu adalah mendidik siswa siswi dan santri ke tahap wawasan bahwa semua corak fiqih tersebut, bukan sekadar milik kaum Muslimin di planet ini, tapi

setiap orang Islam boleh memilih fiqih yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan, pilihan itu sah dan halal. Sama sah dan halalnya pilihan orang Muslim lainnya. Kalau lembaga pendidikan Islam mau mengemban hal-hal tersebut, maka masalah kita bukan semata pada peninjauan kurikulum yang ada sekarang, tapi juga, dan ini tentu berat, pada guru, dosen dan tenaga pengajar atau sumber daya manusia, yang sangat mungkin sudah terpenjara dalam fiqih yang lama. Mungkinkah mereka mengajarkan dengan baik dan jujur materi fiqih yang mereka sendiri tidak sependapat dengannya? Kalau mereka mampu mengajarkan fiqih yang berbeda dengan fiqih yang mereka anut, itu sudah merupakan terobosan besar bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang baik dan jujur. Selanjutnya, guru atau dosen yang demikian, dituntut untuk kreatif memberi bahan ajar fiqih yang bervariasi, yang menuntun peserta didik mengenal berbagai pandangan fiqih yang beraneka ragam. Tentu saja, untuk hal tersebut, guru atau dosen dituntut untuk lebih banyak dan sering membaca dan menggali informasi menyangkut perbedaan-perbedaan fiqih. Kalau kendala yang disebut di atas dengan sungguh-sungguh bisa diatasi oleh lembaga pendidikan, dan dalam konteks kuliah ini, maka sikap berfiqih secara luwes akan menjadi buah dari ketekunan tersebut.

Tampak bahwa tidak sedikit kaum Muslimin yang bersikap tidak kritis terhadap fiqih. Semua yang disampaikan, dibaca, dan didengarkan sebagai fiqih diterima begitu saja. Padahal fiqih, sebagai sudah dijelaskan di atas, yang berarti pemahaman atau pendapat, seharusnya dengan luwes menyesuaikan diri dengan zaman dan situasi yang dihadapi umat manusia. Pesan universalitas (*rahmah li al-nas wa al-'alamiyn*) dan kesesuaian Islam pada setiap ruang dan waktu (*shalih fi kull makan wa zaman*), mengharuskan keluwesan fiqih. Watak Islam yang demikian terbentang panjang ke belakang di dalam tradisi-tradisi kenabian sejak manusia pertama diciptakan dan akan membentang terus ke depan dalam tradisi-tradisi yang akan lahir dari peradaban manusia modern, bagai kelahiran nabi-nabi baru di masa depan.

Untuk menutup uraian ini, saya akan menunjukkan betapa kerumitan demikian rupa akan terjadi jika fiqih itu tidak luwes. Dalam pembahasan benda-benda yang dipandang najis atau bukan, mazhab Sunni pada umumnya berpendapat bahwa *madzi* dan *wadzi*⁹ itu najis. Sedang mazhab Ja'fari memandang keduanya suci. Manakah yang benar? Bagaimana kain yang dipakai salat yang

⁹ Madzi adalah cairan putih lengket yang keluar ketika terjadi percumbuan atau ketika berkhayal tentang jimak. Ada juga cairan yang disebut *wadzi*, cairan yang keluar sesudah air seni. Dalam mazhab Ja'fari, kedua cairan itu suci, bukan najis; Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jilid 1, terjemahan, Jakarta: Lentera, 2009, hal. 50.

melekat padanya benda cairan itu, sementara di situ terdapat dua macam fiqih: benda itu suci dan benda itu najis. Kedua mazhab yang berbeda itu sudah dianut berabad-abad. Kalau kita beranalogi (berqiyas) kepada pesan Nabi kepada sahabatnya untuk jangan ada yang salat asar, kecuali sudah tiba di kampung Bani Quraizhah, tapi sahabat berbeda memahami, namun Nabi tidak mencela sahabatnya yang saling berbeda itu¹⁰, dan masalah dua hukum fiqih atas benda cairan yang baru disinggung, saya mengira “Nabi SAW tidak akan mencela salah satu dari kedua mazhab fiqih yang berbeda tersebut”.

Dengan demikian kita boleh tiba kepada kaidah: **“Dengan fiqih yang luwes, umat tidak akan lalai dalam beragama”**. Sebaliknya, **dengan fiqih yang rumit dan kaku, umat berangsur-angsur meninggalkan agama**. Kaidah lainnya ialah, *“Beragama yang luwes berbanding lurus dengan, atau lahir dari, sikap berfiqih yang luwes”*.

Saya tahu bahwa yang sudah diuraikan sampai di sini, sebagiannya bukan hal yang benar-benar baru dalam fiqih, Hanya saja pengetahuan mengenai hal tersebut masih sebatas pada kalangan ulama. Belum pada umat secara merata. Kalau ada hal yang baru dalam uraian ini, diharapkan dapat didiskusikan bersama secara ilmiah. Cara berdiskusi demikian selain bermartabat, juga persoalan bisa dilihat lebih jernih. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka yang berpikir bagi kebaikan berfiqih! (QM)



¹⁰ Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda: *“La yushalliyann ahad al-ashr illa fi bani Quraizhah. Faadrak ba’dhuhum al-ashr fi al-thariyy, faqal ba’dhuhum la nushalliy hatta na`tiyaha. Waqal ba’dhuhum bal nushalliy lam yurid minna zalik. Fazukira zalik li al-nabiyy shalla Allah alayh wa sallam falam yu`annif wahidan minhum”*. Artinya: “Jangan seorang melakukan salat asar, kecuali tiba di perkampungan Bani Quraizhah. Maka, sebagian mereka mendapati waktu asar dalam perjalanan (lalu salat asar). Maka, sebagian yang lain berkata: kami tidak akan salat sampai tiba di sana. Berkata yang lain: bahkan, kami salat saat ini. Bukan itu yang Nabi inginkan dari kita. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW dan beliau tidak mencela salah satu dari mereka”. [HR. Bukhâri, *al-Fath*, 15/293, no. 4119; dalam riwayat Imam Muslim, no. 1770]